



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 524-793-2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya genetik merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, yang keberadaannya tersebar diseluruh Sumatera Barat serta merupakan bahan dasar yang penting untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemuliaan ;
 - b. bahwa untuk keperluan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik, mempertahankan keberadaan keanekaragaman dan potensinya, perlu dilakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, pemuliaan dan pengembangannya ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tercantum dalam huruf b, perlu membentuk Komisi Daerah yang akan melaksanakan kajian tentang sumber daya genetik Sumatera Barat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang pembentukan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Sumatera Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) ;

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Daerah Sumatera Barat, dibentuk Sekretariat Komisi Daerah yang berkedudukan di Fakultas Peternakan Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang.
- KELIMA : Susunan keanggotaan dan tata kerja Sekretariat Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Harian Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa kerja kepengurusan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2014 sampai 2018 ;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan, Yth.

1. Menteri Pertanian di Jakarta
2. Menteri Kelautan di Jakarta
3. Menteri Kehutanan di Jakarta
4. Kepala Dinas Peternakan Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Barat di Padang
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat di Padang
8. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat di Padang
9. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Bappedalda Sumatera Barat di Padang Sumatera Barat
11. Kepala BPTU Padang Mengatas di Payakumbuh
12. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Sumatera Barat
13. Kepala Balai Karantina Pertanian Sumatera Barat
14. Kepala BPTP Sumatera Barat di Solok
15. Kepala BKSDA Sumatera Barat di Padang
16. Kepala Balitbu Tropika di Solok
17. Rektor Universitas Andalas
18. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
19. Rektor Universitas Taman Siswa
20. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 324-753-2014

TANGGAL : 20 Oktober 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK
SUMATERA BARAT

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KOMISI DAERAH
SUMBER DAYA GENETIK SUMATERA BARAT**

Pelindung : Gubernur Sumatera Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pengarah : Kepala BPTP SUMBAR
Kepala BAPPEDA Sumatera Barat
Dekan Fakultas Peternakan UNAND
Dekan Fakultas Pertanian UNAND
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Kelautan Sumatera Barat di Padang
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika

Pengurus Harian :
Ketua : Prof. Drh. Hj. Endang Purwati, MS., Ph.D (FATERNA UNAND)

Wakil Ketua : Dr. Nusyirwan Hasan, MSc (BPTP SUMBAR)

Sekretaris : Dr. Ir. Abdul Azis, MS. (BPTP SUMBAR)

Bendahara : Dr. Ir. H. Husmaini, MP (FATERNA UNAND)

Sekretariat : Hendri Purwanto, S.Pt, MSi (FATERNA UNAND)
Ir. Rifda Roswita (BPTP SUMBAR)

Alamat Sekretariat : Fakultas Peternakan UNAND Kampus Limau Manis Padang Tpn. (0751)
71464 Fax : (0751) 71464 E-mail : komdasdgsumber@yahoo.com

A. Bidang Sumber Daya Genetik Tanaman

Koordinator : Prof. Ir. Ardi, MSc (FAPERTA UNAND)

Anggota : - Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS (FAPERTA UNAND)
- Prof. Syamsuardi (MIPA UNAND)
- Prof. Dr. sc. agr. Ir. Jamsari, MP (FAPERTA UNAND)
- Dr. Ir. Etti Swasti, MS (FAPERTA UNAND)
- Dr. Ir. Hamda Fauza, MP (FAPERTA UNAND)
- Dr. Ir. Istino Ferita, MS (FAPERTA UNAND)
- Dr. Ir. Benni Satria, MP (FAPERTA UNAND)
- Dr. Nasrun, MSc (Balitro)
- Drs. Edison, HS (Balitbu Tropika)
- Ir. Abrar Hamdy (BPSB SUMBAR)
- Suardi, SP (BPTP SUMBAR)
- Ir. Sri Hadiati, MP (Balitbu Tropika)

